









































Penelitian ini dimulai dengan bab pertama yaitu pendahuluan. Dalam bab ini, penulis mencantumkan beberapa sub bab yaitu : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Kemudian dilanjutkan dengan bab kedua yang membahas tentang landasan teori yang mendukung dalam penelitian ini, antara lain : Titipan (*wadī'ah*) yang meliputi pengertian *wadī'ah*, Dasar hukum *wadī'ah*, Rukun dan syarat *wadī'ah*, Macam-macam *wadī'ah*, Status *wadī'ah*, Hukum *wadī'ah*, Rusak dan hilangnya benda titipan, serta Aplikasi *wadī'ah* dalam perbankan syari'ah.

Bab ketiga membahas tentang gambaran umum BMT Tegal Ijo yang meliputi : Letak geografis dan demografi, Visi dan Misi BMT, Struktur Organisasi, Tugas dan tanggung jawab, serta membahas tentang praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di BMT Tegal Ijo Desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Selanjutnya bab keempat berisi tentang analisis hukum Islam terhadap praktik simpanan *wadī'ah* berjangka di Tegal Ijo desa Gandul Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun.

Bab kelima merupakan bagian akhir dari skripsi ini atau penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.